

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 (Studi Kasus di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar). Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadat berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan Apa faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya izin mendirikan bangunan rumah ibadat sesuai dengan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui observasi dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua FKUB Kampar, Sekretaris FKUB Kampar, Kasi Penyelenggara Keristen, Kasi Bimbingan Masyarakat Muslim, Kepala Desa Kusau Makmur, Pengurus Gereja Desa Kusau Makmur, Pengurus Mesjid Desa Kusau Makmur, Tokoh Masyarakat dan yang dijadikan sampel adalah semua populasi karena dalam penelitian ini menggunakan tehnik penarikan sampel jenuh.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadat menurut peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Kabupaten Kampar Desa Kusau Makmur belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari kenyataannya bahwa belum ada satupun rumah ibadat di Desa Kusau Makmur yang telah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari pihak FKUB. Sehingga banyaknya terdapat keberadaan bangunan rumah ibadat di satu desa yang belum sesuai

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan isi peraturan tersebut. Faktor penghambat dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadat menurut peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah masyarakat dan pihak pengurus rumah ibadat kurang mengetahui peraturan, hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang peraturan tersebut. Serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pengurus rumah ibadat terhadap peraturan tersebut.

